



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Ivan Sava Manuhutu
2. Tempat lahir : Niukbaun
3. Umur/Tanggal lahir : 18/1 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 008, RW. 004 Kelurahan Niukbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak Ivan Sava Manuhutu tidak dilakukan penahanan;

Anak didampingi Penasehat Hukumnya yaitu Ferdinan Bureran, S.H., Penasihat Hukum/Advokat, berkantor di Jalan Jurusan Buraen, Kotabes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 November 2019;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Olm tanggal 21 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Olm tanggal 23 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan anak saksi, saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa IVAN SAVA MANUHUTU Alias IVAN terbukti melakukan tindak pidana "Barang Siapa Dimuka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang atau "Pengrusakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IVAN SAVA MANUHUTU Alias IVAN dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) BULAN dengan perintah terdakwa segera di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu:

- ✓ 4 (empat) buah batu karang (dirampas untuk dimusnahkan);
- ✓ Serpihan / pecahan kaca berwarna bening (dirampas untuk dimusnahkan);
- ✓ 1 (satu) potong jaket berwarna abu-abu (penutup kepala) merek MAGGOTINDUSTRIES ukuran M terdapat gambar Play Boy (kepala tengkorak berwarna putih) (dikembalikan kepada terdakwa);
- ✓ 1 (satu) buah topi warna putih (terdapat gambar kepala boneka Panda dibagian depan) disamping kiri bertuliskan KICKOUT (dikembalikan kepada terdakwa);
- ✓ 1 (satu) potong jaket berwarna abu-abu merek KIDDEROCK, bertuliskan KIDDEROCK dibagian depan sebelah kiri, pada bagian belakang terdapat tulisan dan gambar KIDDEROCK (dikembalikan kepada terdakwa);
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Homor Polisi DH 6459 BS, dengan nomor Mesin : JFZIE-1868930, Nomor Rangka: MMH1JFZ111HK857016 Atas nama Pemilik DELFINA A. DA COSTA, A.MA. (dikembalikan kepada terdakwa)

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa menolak keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan pada dirinya;
3. Terdakwa pada saat jam kejadian tersebut masih dalam perjalanan dari Kupang menuju Baun;
4. Terdakwa meminta agar dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Anak IVAN MANUHUTU bersama KRISTHO INRA KASSEH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 03 September 2018, sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di dikompleks SMA Negeri 1 Amarasi Barat, Desa Niukbaun Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang", yakni telah memecahkan kaca jendela ruang kelas XI IPS 3 dan IPS 2 milik SMA Negeri 1 Amarasi Barat dan perbuatan para Anak tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 September 2018, sekitar pukul 04.30 wita saksi ABNER TAOSU hendak menyambungkan selang dan hendak menghidupkan keran air yang berada disamping ruang LAB SMA Negeri 1 Amarasi Barat, Desa Niukbaun, Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang. Tiba-tiba saksi ABNER TAOSU mendengar bunyi kaca pecah sehingga saksi ABNER TAOSU berjalan kearah ruang kantor sekolah. Saksi ABNER TAOSU bertanya kepada saksi SIDON ISMAU "apa yang bunyi?" lalu saksi SIDON ISMAU menjawab "kaca", sehingga saksi ABNER TAOSU bertanya "siapa yang lempar?" lalu saksi SIDON ISMAU menjawab "IVAN (IVAN MANUHUTU) dan KRISTO INDRA KASE Alias TITO yang lempar, dong baru keluar dari sini". Saat itu juga saksi ABNER TAOSU bersama saksi SIDON ISMAU berjalan kearah ruangan kelas IX IPS 3 dan kelas XI IPS 2. Saksi ABNER TAOSU melihat kaca jendela didepan ruangan XI IPS 3 pecah sebanyak tiga kaca. Setelah itu saksi ABNER TAOSU berjalan kearah kelas XI IPS 2 dan melihat satu kaca jendela pecah. Sehingga saksi ABNER TAOSU berkata kepada SIDON ISMAU "tunggu ko beta pi ikut dong" setelah itu saksi ABNER TAOSU berjalan kearah barat menuju kerumah Anak IVAN MANUHUTU. Dalam perjalanan saksi ABNER TAOSU bertemu dengan saudara MARTINUS KAUSE didekat lapangan bola kaki, sehingga saksi ABNER TAOSU bertanya kepada saudara MARTINUS KAUSE "siapa yang lewat sini?" lalu saudara MARTINUS KAUSE menjawab "IVAN dong". Saksi ABNER TAOSU langsung pergi sendirian kerumah IVAN MANUHUTU menggunakan sepeda motor Suzuki SKIDRIVE milik saksi ABNER TAOSU. Setelah tiba dirumah pelaku, saksi ABNER TAOSU bertemu dengan ibu kandung pelaku (nama saksi tidak tahu).

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bertanya "IVAN ada?", lalu ibu kandungnya menjawab "IVAN baru pulang" saat itu ibu kandung IVAN MANUHUTU bertanya kepada saksi ABNER TAOSU "kermana" sehingga saksi ABNER TAOSU menjawab "orang ada lempar kaca, OM TINUS ada lihat IVAN", ibu kandung pelaku berkata "IVAN dong ju baru masuk ada dikamar" saat itu juga ibu kandung pelaku memanggil pelaku dengan berkata "IVAN, ka ABNER ada datang", sehingga Anak IVAN MANUHUTU keluar dari dalam kamarnya dan menemui saksi ABNER TAOSU didepan ruang tamu. Kemudian IVAN MANUHUTU bertanya kepada saksi ABNER TAOSU "kermana?" sehingga saksi ABNER TAOSU menjawab "OM TINUS ada dapat lihat besong lempar kaca" lalu pelaku IVAN berkata "sumpah, beta dengan KRISTO INDRA KASE Alias TITO baru pulang dari kupang, saksi ABNER TAOSU berkata "oh iya tadi om tinus ada dapat lihat lu pake jeket dengan topi" lalu pelaku menjawab "iya betul beta pake topi dengan jeket". Setelah itu saksi ABNER TAOSU pamit dan kembali ke sekolah SMA Negeri 1 Amarasi Barat menggunakan sepeda motor milik saksi. Sekitar jam 07.00 wita Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Amarasi Barat yng bernama OVIDIUS KANA LOMI, Spd tiba disekolah. Saksi ABNER TAOSU melaporkan kejadian tersebut dan Kepala Sekolah mengatakan kepada saksi ABNER TAOSU "tunggu pak MOL (wakil kepala sekolah) datang saya lapor di pos polisi". Sekitar pukul 08.00 wita Wakil Kepala Sekolah bernama YUSUF MOL tiba disekolah, sehingga saksi ABNER TAOSU bersama SIDON ISMAU pergi ke Pos Polisi Baun untuk melaporkan kejadian tersebut.

Perbuatan Anak IVAN MANUHUTU sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Kedua:

Bahwa Anak IVAN MANUHUTU bersama KRISTHO INRA KASSEH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 03 September 2018, sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di dikompleks SMA Negeri 1 Amarasi Barat, Desa Niukbaun Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, "Sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", yakni telah memecahkan kaca jendela ruang kelas XI IPS 3 dan IPS 2 milik SMA Negeri 1 Amarasi Barat dan perbuatan para Anak tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 September 2018, sekitar pukul 04.30 wita saksi ABNER TAOSU hendak menyambungkan selang dan hendak menghidupkan keran air yang berada disamping ruang LAB SMA Negeri 1 Amarasi Barat, Desa Niukbaun, Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang. Tiba-tiba saksi ABNER TAOSU mendengar bunyi kaca pecah sehingga saksi ABNER TAOSU berjalan kearah ruang kantor sekolah. Saksi ABNER TAOSU bertanya kepada saksi SIDON ISMAU "apa yang bunyi?" lalu saksi SIDON ISMAU menjawab "kaca", sehingga saksi ABNER TAOSU bertanya "siapa yang lempar?" lalu saksi SIDON ISMAU menjawab "IVAN (IVAN MANUHUTU) dan KRISTO INDRA KASE Alias TITO yang lempar, dong baru keluar dari sini". Saat itu juga saksi ABNER TAOSU bersama saksi SIDON ISMAU berjalan kearah ruangan kelas IX IPS 3 dan kelas XI IPS 2. Saksi ABNER TAOSU melihat kaca jendela didepan ruangan XI IPS 3 pecah sebanyak tiga kaca. Setelah itu saksi ABNER TAOSU berjalan kearah kelas XI IPS 2 dan melihat satu kaca jendela pecah. Sehingga saksi ABNER TAOSU berkata kepada SIDON ISMAU "tunggu ko beta pi ikut dong" setelah itu saksi ABNER TAOSU berjalan kearah barat menuju kerumah Anak IVAN MANUHUTU. Dalam perjalanan saksi ABNER TAOSU bertemu dengan saudara MARTINUS KAUSE didekat lapangan bola kaki, sehingga saksi ABNER TAOSU bertanya kepada saudara MARTINUS KAUSE "siapa yang lewat sini?" lalu saudara MARTINUS KAUSE menjawab "IVAN dong". Saksi ABNER TAOSU langsung pergi sendirian kerumah IVAN MANUHUTU menggunakan sepeda motor Suzuki SKIDRIVE milik saksi ABNER TAOSU. Setelah tiba dirumah pelaku, saksi ABNER TAOSU bertemu dengan ibu kandung pelaku (nama saksi tidak tahu). Saksi bertanya "IVAN ada?", lalu ibu kandungnya menjawab "IVAN baru pulang" saat itu ibu kandung IVAN MANUHUTU bertanya kepada saksi ABNER TAOSU "kermana" sehingga saksi ABNER TAOSU menjawab "orang ada lempar kaca, OM TINUS ada lihat IVAN", ibu kandung pelaku berkata "IVAN dong ju baru masuk ada dikamar" saat itu juga ibu kandung pelaku memanggil pelaku dengan berkata "IVAN, ka ABNER ada datang", sehingga Anak IVAN MANUHUTU keluar dari dalam kamarnya dan menemui saksi ABNER TAOSU didepan ruang tamu. Kemudian IVAN MANUHUTU bertanya kepada saksi ABNER TAOSU "kermana?" sehingga saksi ABNER TAOSU menjawab "OM TINUS ada dapat lihat besong lempar kaca" lalu pelaku IVAN berkata "sumpah, beta dengan KRISTO INDRA KASE Alias TITO baru pulang dari kupang, saksi ABNER TAOSU berkata "oh iya tadi om tinus ada dapat lihat lu pake jeket dengan topi" lalu pelaku menjawab "iya betul beta pake topi dengan jeket". Setelah itu saksi ABNER TAOSU pamit dan kembali ke sekolah SMA Negeri 1 Amarasi Barat menggunakan sepda motor milik saksi. Sekitar jam 07.00 wita Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Amarasi Barat yng bernama OVIDIUS KANA LOMI, Spd tiba disekolah.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ABNER TAOSU melaporkan kejadian tersebut dan Kepala Sekolah mengatakan kepada saksi ABNER TAOSU "tunggu pak MOL (wakil kepala sekolah) datang saya lapor di pos polisi". Sekitar pukul 08.00 wita Wakil Kepala Sekolah bernama YUSUF MOL tiba disekolah, sehingga saksi ABNER TAOSU bersama SIDON ISMAU pergi ke Pos Polisi Baun untuk melaporkan kejadian tersebut.

Perbuatan Anak IVAN MANUHUTU sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Olm tanggal 28 November 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi Penasihat Hukum Anak Ivan Sava Manuhutu, tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi Nomor Reg.Perk. PDM-04/OLMS/Eku.2/09/2019, tanggal 16 Oktober 2019 adalah sah sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menetapkan biaya perkara ditanggungkan sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sidon Ismau dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak saksi mengenal dengan Anak namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
 - Bahwa anak saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, menyangkut masalah pengrusakan kaca sekolah SMA Negeri 1 Amarasi Barat;
 - Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah Anak bersama-sama dengan saksi Kristo Inra Kasseh;
 - Bahwa anak saksi melihat kejadian pengrusakan tersebut;
 - Bahwa kejadian pengrusakan tersebut pada hari Senin tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 05.00 Wita, di Kompleks SMA Negeri 1 Amarasi Barat, Desa Niukbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;



- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 02 September 2018, sekitar pukul 18.00 wita anak saksi datang dari rumah anak saksi yang beralamat di Rt. 008/ Rw. 004 Desa Niukbaun Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang dengan tujuan hendak pergi ke Sekolah SMA Negeri 1 Amarasi Barat. Setelah tiba di Sekolah SMA Negeri 1 Amarasi Barat anak saksi melihat Saksi Abner Taosu sedang berada di ruang kantor Sekolah. Kemudian anak saksi membantu Saksi Abner Taosu membersihkan ruangan kantor Kepala Sekolah sampai dengan jam 20.00 wita, setelah itu anak saksi dan Saksi Abner Taosu tidur di ruang Kantor SMA Negeri 1 Amarasi Barat. Kemudian pada hari senin tanggal 03 September 2018, sekitar jam 05.00 wita anak saksi hendak membuang air kecil (kencing) di luar ruangan. Pada saat anak saksi berada di teras depan ruang kantor SMA Negeri 1 Amarasi Barat, anak saksi melihat Anak bersama 1 (satu) orang laki – laki (saksi Kristo Inra Kasseh) memarkir sepeda motor Honda Beat warna Hitam di dalam lokasi Sekolah (tepat didekat pohon ketapang yang berada dibelakang ruang kelas XI IPS 3 dan ruang kelas XI IPS 2), kemudian anak saksi melihat Anak mengambil 2 (dua) buah batu menggunakan tangan kiri dan tangan kanan yang berada didekat pohon ketapang, sedangkan 1 (satu) orang temannya juga mengambil 2 (dua) batu menggunakan tangan kiri dan tangan kanan. Setelah itu kedua orang pelaku berjalan menuju ke ruang kelas XI IPS 3 dan ruang kelas XI IPS 2 melalui samping kanan ruang kelas XI IPS 3 dan berdiri didepan ruang kelas dan mengayunkan batu yang dipegang tangan kiri ke arah kaca jendela yang berada di ruang kelas XI IPS 3 dan ruang kelas XI IPS 2. Kemudian kedua pelaku (Anak dan saksi Kristo Inra Kasseh) langsung berjalan menuju ke arah sepeda Motor yang diparkir didekat pohon ketapang. Setelah itu keduanya pergi menuju ke arah selatan (ke arah lapangan bola kaki) menggunakan sepeda Motor Honda Beat warna hitam yang mereka gunakan. Anak saksi melihat Anak yang membawa sepeda motor. Kemudian Saksi Abner Taosu datang dan bertanya kepada anak saksi “apa yang bunyi?” Lalu anak saksi menjawab “kaca yang pecah”. Saksi Abner Taosu bertanya “ siapa yang lempar” anak saksi menjawab “Ivan dengan dia pung kawan yang lempar, dong baru keluar dari sini”. Kemudian Saksi Abner Taosu mengajak anak saksi sambil berkata “mari katong dua pi lihat kaca yang pecah”, sehingga anak saksi bersama Saksi Abner Taosu pergi dan melihat kaca jendela ruang Kelas XI IPS 3 dan ruang Kelas XI IPS 2 sudah pecah. Saksi Abner Taosu berkata “Lu tunggu disini, beta pi iko Ivan”. Setelah itu anak saksi melihat Saksi Abner Taosu pergi ke rumah Anak;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan saksi Kristo Inra Kasseh datang dengan berboncengan satu sepeda motor Honda beat dan ditaruh di bawah pohon ketapang yang ada lampunya;
- Bahwa Anak memakai jaket warna abu-abu hitam, memakai topi warna putih dan celana pendek bercorak bulat warna sedangkan saksi Kristo Inra Kasseh menggunakan jaket dan bertopi warna abu-abu;
- Bahwa waktu itu hari masih gelap;
- Bahwa ketika saksi Abner datang langsung menanyakan apa yang pecah, Anak dan saksi Kristo Inra Kasseh sudah pergi tidak berselang lama;
- Bahwa anak saksi pada saat itu berdiri diatas tangga menurun tepat di sebelah kiri anak saksi adalah kelas XII IPS 3;
- Bahwa anak saksi berdiri berjarak sekitar 5 meter dari Anak dan saksi Kristo Inra Kasseh;
- Bahwa yang rusak adalah kaca di kelas XII IPS 2 dan kelas XII IPS 3;
- Bahwa anak saksi melihat Anak dan saksi Kristo Inra Kasseh melempar kaca masing-masing sebanyak 2 kali;
- Bahwa lingkungan sekolah tidak ada pagar;
- Bahwa anak saksi sedang tidur di sekolah, karena anak saksi ada hubungan keluarga dengan saksi Abner;
- Bahwa yang rusak di dua kelas tersebut sebanyak 4 buah kaca;

Terhadap keterangan anak saksi, Anak memberikan pendapat keberatan dan keterangan anak saksi tidak benar, dengan dalih:

- Anak tidak melakukan pelemparan tersebut.

Atas bantahan dan keberatan Anak tersebut, saksi anak menyatakan tetap pada keterangannya.

2. Martinus Kause dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu persoalan pengrusakan kaca di SMA Negeri 1 Amarasi Barat;
- Bahwa yang dituduh melakukan pengrusakan adalah Anak dan saksi Kristo Inra Kasseh;
- Bahwa kejadian pengrusakan pada hari Senin tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 05.00 Wita, di Kompleks SMA Negeri 1 Amarasi Barat, Desa Niukbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pengrusakan tersebut;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 03 September 2018, sekitar pukul 04.30 wita saksi berada di rumah yang beralamat di Rt. 009 Rw. 005 Desa Niukbaun Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, saksi mendengar bunyi di SMA 1 Negeri Amarasi Barat, setelah itu saksi keluar dari rumah dan melihat satu buah sepeda Motor sedang parkir dibelakang Sekolah SMA Negeri 1 Amarasi Barat. Saksi melihat seorang mengambil sepeda Motor yang diparkir dipohon ketapang (Kompleks Sekolah) dan pergi bersama seorang laki-laki ke arah jalan umum. Saksi pun berjalan ke arah pertigaan jalan Desa (menuju ke arah rumah saudara Agustinus Saban) untuk memastikan siapa yang keluar dari kompleks SMA Negeri 1 SMA Negeri 1 Amarasi Barat. Setelah sepeda Motor tersebut semakin mendekat ke arah saksi, saksipun melihat ternyata Anak Ivan Manuhutu yang membawa sepeda Motor Honda Beat dengan membonceng seorang laki-laki (saksi Kristo Inra Kasseh). Kemudian saksipun pergi ke arah lapangan Bola Kaki untuk mengambil air dan bertemu dengan saudara Abner Taosu yang adalah penjaga Sekolah SMA Negeri 1 Amarasi Barat. Saudara Abner Taosu bertanya "Om Tinus dapat lihat siapa yang lewat sini?", lalu saksi berkata "Ivan yang lewat, kalau begitu ikut pi Ivan pu rumah" setelah itu saudara Abner Taosu pergi menggunakan sepeda Motor miliknya ke arah rumah Anak. Saksipun pergi ke Lokasi Sekolah SMA Negeri 1 Amarasi Barat untuk mengambil air minum di bak penampung. Kemudian sekitar jam 06.00 wita, saksi kembali ke lokasi Sekolah SMA Negeri 1 Amarasi dan melihat 4 (empat) buah kaca jendela di ruang kelas XI IPS 3 dan ruang kelas XI IPS 2 SMA Negeri 1 Amarasi Barat sudah pecah;

- Bahwa saksi melihat Anak yang berbocengan dengan saksi Kristo Inra Kasseh dengan jarak 5 meter;

- Bahwa seingat saksi, Anak dan saksi Kristo Inra Kasseh berboncengan tidak memakai helm, memakai jaket dan topi, namun saksi tidak memperhatikan Anak dan saksi Kristo Inra Kasseh memakai celana pendek dan panjang;

- Bahwa menjadi kebiasaan saksi pada jam 3 (tiga) dini hari untuk bangun dari tidur. Setelah saksi bangun saksi pun minum sampai setengah 5 (lima) pagi;

- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan sekolah 100 meter dibatasi lapangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keberatan dan keterangan saksi tidak benar, dengan dalih:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anak tidak berboncengan, tapi anak dan saksi Kristo Indra Kaseh menaiki motor sendiri-sendiri.

Atas bantahan dan keberatan Anak tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

3. Abner Taosu dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, mengenai perkara pengrusakan kaca sekolah SMA Negeri I Amarasi Barat;
- Bahwa pengrusakan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 05.00 wita di Kompleks SMA Negeri 1 Amarasi Barat, Desa Niukbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pengrusakan itu secara langsung tetapi saksi hanya mendengar bunyi dan setelah itu saksi diberitahu oleh Sidon Ismau dan Martinus Kause bahwa Ivan Manuhutu yang melakukan pelemparan kaca sekolah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 September 2018, sekitar pukul 04.30 Wita saksi sedang menyambung selang dan hendak menghidupkan keran air yang berada di samping ruang LAB SMA Negeri 1 Amarasi Barat. Tiba – tiba saksi mendengar bunyi kaca pecah. Saksi pun berjalan kearah ruangan kantor sekolah. Saksi bertanya kepada anak saksi Sidon Ismau "Apa yang bunyi?" Lalu anak saksi Sidon Ismau menjawab "kaca" sehingga saksi bertanya "siapa yang lempar" Lalu anak saksi Sidon Ismau menjawab "Ivan yang lempar, dong baru keluar dari sini". Saat itu juga saksi bersama anak saksi Sidon Ismau berjalan ke arah ruang kelas XI IPS 3 dan kelas XI IPA 2. Saat saksi melihat kaca jendela depan diruangan kelas XI IPS 3 pecah sebanyak 3 (tiga) kaca. Setelah itu saksi berjalan ke arah ruangan kelas XI IPS 2 dan melihat 1 (satu) kaca jendela pecah. Sehingga saksi berkata kepada anak saksi Sidon Ismau "Tunggu ko beta pi iko dong" setelah itu saksi berjalan ke arah Barat menuju ke rumah Anak Ivan Manuhutu. Dalam perjalanan saksi bertemu dengan saksi Martinus Kause didekat lapangan Bola Kaki, sehingga saksi bertanya kepada saksi Martinus Kause "siapa yang lewat sini?" Lalu saksi Martinus Kause menjawab "Ivan dong". Saksipun langsung pergi sendirian ke rumah Anak menggunakan sepeda motor Susuki SKIDRIVE milik saksi. Setelah tiba dirumah Anak, saksi bertemu dengan Ibu Kandung dari Anak. Saksipun bertanya "Ivan ada?" Lalu

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Olm



Ibu kandungnya menjawab "Ivan baru pulang". Saat itu juga ibu kandung saksi Ivan Manuhutu bertanya kepada saksi "Kermana" Sehingga saksi menjawab, "orang ada lempar kaca, om Tinus ada lihat Ivan", ibu kandung Ivan Manuhutu berkata "Ivan dong baru masuk, ada dikamar". Saat itu juga ibu kandung Anak memanggil Anak dengan berkata "Ivan, Ka Abner ada datang", sehingga Anak keluar dari kamarnya dan menemui saksi di depan pintu ruang tamu. Anak bertanya kepada saksi "Kermana?" Sehingga saksi menjawab, Om Tinus ada dapat lihat bosong ada lempar kaca, lalu Anak berkata "Sumpah beta dengan Tito Kase baru pulang dari kupang", saksi berkata, "oh iya tadi Om Tinus ada dapat lihat lu pake jeket dengan topi", lalu Anak menjawab "iya betul beta pake topi dengan jeket", setelah itu saksi pamit dan kembali ke sekolah SMA Negeri 1 Amarasi Barat;

- Bahwa menggunakan sepeda motor milik saksi. Sekitar jam 10. Wita Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Amarasi Barat yang bernama Ovidius Kana Lomi, S.pd tiba di sekolah. Saksi pun melaporkan kejadian tersebut dan Kepala Sekolah mengatakan kepada saksi "Tunggu Pak Mol (Wakil Kepala Sekolah) datang supaya lapor di Pos Polisi", sekitar pukul 08. 00 Wita Wakil Kepala Sekolah yang bernama Yusup Mol tiba di sekolah, sehingga saksi bersama anak saksi Sidon Ismau pergi ke Pos Polisi Baun untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Anak dan saksi Kristo Inra Kasseh membuat kaca dari dua ruangan kelas pecah, yaitu kelas XI IPS II dan XI IPS III:

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kaca mana yang pecah karena ruang kelas dalam keadaan terkunci. Setelah lapor polisi barulah ruang kelas dibuka dan kami dapat melihat kaca yang pecah bersama batu-batu yang digunakan untuk melempar kaca sekolah;

- Bahwa setahu saksi saksi Kristho Inra Kaseh pernah bersekolah di SMA Negeri 1 Amarasi Barat tetapi tidak selesai dan pindah ke SMA Negeri Nekamese sedangkan Anak pernah bersekolah di SMA Negeri 1 Amarasi Barat hingga tamat dari sekolah tersebut;

- Bahwa saksi kenal dengan Anak karena tempat tinggalnya di dekat sekolah di dalam kampung yang sama sedangkan saksi Kristo Inra Kasseh setahu saksi berasal dari bagian Pasar Baun;

- Bahwa menurut Martinus Kause bahwa mereka berdua berboncengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keberatan dan keterangan saksi tidak benar, dengan dalih:



- Anak tidak berboncengan, tapi anak dan saksi Kristo Indra Kaseh menaiki motor sendiri-sendiri.

Atas bantahan dan keberatan Anak tersebut, saksi anak menyatakan tetap pada keterangannya.

4. Lediana Isu dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini, yaitu terkait pengrusakan kaca sekolah SMA Negeri 1 Amarasi Barat;
- Bahwa pelaku pengrusakan kaca ruang kelas di SMA Negeri 1 Amrasi Barat adalah Anak dan saksi Kristo Inra Kasseh;
- Bahwa kejadian pengrusakan terjadi pada hari Senin tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 05.00 Wita, di Kompleks SMA Negeri 1 Amarasi Barat, Desa Niukbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pengrusakan tersebut;
- Bahwa pada hari senin tanggal 03 September 2018, sekitar pukul 05.10 Wita saksi berada di rumah yang beralamat di Rt 009, Rw 005 Dusun IV Desa Niukbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang. Saat itu saksi berjalan dari dalam rumah dan menuju ke dapur yang berada di belakang rumah untuk mengambil air minum dan diberikan kepada anak saksi. Sewaktu saksi berada di dapur, saksi mendengar bunyi sepeda motor dari arah Sekolah SMA Negeri 1 Amarasi Barat. Dan di atas sepeda motor saksi mendengar ada suara 2 (dua) orang laki-laki ribut dan bercerita. Saksipun masuk ke dalam rumah melewati pintu belakang dan kembali mendengar bunyi sepeda motor itu di depan rumah saksi (di jalan raya jurusan Baun) kemudian berhenti di depan rumah Anak Ivan Manuhutu. Setelah itu saksi langsung membujuk anak saksi untuk tidur. Sekitar jam 19.00 Wita saksi Martinus Kause datang ke rumah saksi sendirian saja dengan maksud hendak meminta Suami saksi untuk mengantarnya besok ketempat kerja di TDM Kupang. saksi Martinus Kause bertanya kepada saksi “ Tanta Ledi dengar motor keluar dari SMA ko?” lalu saksi menjawab, “Iya ada dengar motor keluar dari SMA berhenti di depan rumah IVAN”. Setelah itu saksi Martinus Kause pamit dan kembali kerumahnya;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor yang keluar dari kompleks sekolah hingga menuju rumah Anak;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Olm



- Bahwa saksi melihat sepeda motor itu, tetapi tidak mengenali pengendaranya;
- Bahwa saksi melihat dari jarak 75 (tujuh puluh lima) meter dari rumah saksi, ada sepeda motor yang berhenti di rumah Anak. Saksi yakin itu motornya Anak karena motor jenis itu sangat jarang ada di Desa Niukbaun juga termasuk bunyi dan salah satunya punya Anak;
- Bahwa saksi tidak mengenali siapa orang-orang yang keluar dari sekolah dan berhenti di rumah Anak tetapi saksi mendengar ada 2 (dua) orang yang bercerita di atas motor melewati rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak mengetahui tentang keterangan saksi;

5. Kristo Indra Kaseh dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, yaitu saksi dan Anak didakwa melakukan pengrusakan kaca sekolah SMA Negeri 1 Amrasi Barat;
- Bahwa pengrusakan terjadi pada hari Senin tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 05.00 Wita, di Kompleks SMA Negeri 1 Amarasi Barat, Desa Niukbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa pada hari Minggu sore, saksi pergi untuk duduk-duduk di pasar. Lalu ketika hari sudah gelap saksi pun pergi ke rumah Anak yang berjarak ± 4 (empat) Km dengan membawa sepeda motor saksi dan sampai di rumah Anak sekitar setengah 7 (tujuh) malam. Sesampainya disana, saksi melihat Anak hendak pergi ke Kupang hendak mengantar saudara perempuannya Lora Manuhutu yang tinggal di Kupang. Kemudian Anak pun mengajak saksi untuk ikut ke Kupang. Sesampainya kami di Kupang, lalu kami pergi mengantar saudara perempuan Anak ke tempat kosnya dan setelah itu kami masih bermain wi-fi. Setelah larut malam, kami pun memutuskan untuk beristirahat tetapi tidak bersama-sama. saksi pergi untuk tidur dirumah tante saksi di Sikumana sedangkan Anak pergi dan menginap di kos saudara perempuan saksi. Sekitar setengah 4 (empat) pagi, Anak datang menjemput saksi di Sikumana dan kami pun sama-sama pulang ke Baun;
- Bahwa sepulang dari Kupang dan sesampainya kami di Baun, kami pergi ke rumah Anak terlebih dahulu dan untuk menuju ke rumah Anak harus melewati cabang sekolah SMA Negeri Amarasi Barat. Sesampainya di rumah Anak, saksi pun singgah untuk memasang spion motor di depan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak. saksi masih ditegur untuk minum kopi oleh Anak tetapi karena sudah pagi jadi saksi tidak mau kemudian saksi pun pulang ke rumah saksi;

- Bahwa saksi dan Anak berangkat dari Kupang sekitar jam 4.00 wita dan nyampai di Baun sekitar jam 5.00 wita lewat dan saat itu hari sudah terang;
- Bahwa saksi singgah di rumah Anak hanya sebentar saja, tidak sampai satu jam;
- Bahwa untuk kerumah Anak harus melewati sekolah;
- Bahwa perjalanan Kupang ke Baun kalau cepat sekitar 30 menit, sedangkan kalau lambat sampai 1 jam perjalanan;
- Bahwa waktu itu udara sangat dingin sehingga menjadi alasan bagi kami untuk berjalan perlahan-lahan sehingga dapat melawan udara dingin dalam perjalanan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengetahui dihaadirkan dipersidangan ini, masalah pengrusakan kaca SMA Negeri 1 Amarasi Barat;
- Bahwa yang dituduh melakukan pengrusakan kaca SMA Negeri 1 Amarasi Barat adalah Anak dan saksi Kristo Indra Kaseh;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian pelemparan tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekita pukul 06.00 Wita Saksi Abner Taosu yang bekerja sebagai penjaga sekolah SMA Negeri 1 Amarasi Barat datang ke rumah Anak. Pada saat ia tiba di rumah, ia bertemu dengan ibu ANak dan Anak tidak tahu apa yang mereka bicarakan karena Anak sedang tidur. Kemudian ibu anak pergi dan membangunkan Anak yang sedang tidur di dalam kamar. Kemudian Anak bangun dan menemui Saksi Abner Taosu dan kami pun mengobrol. Saksi Abner Taosu bertanya kepada Anak apakah Anak memasuki kompleks sekolah sebelumnya kemudian Anak menjawabnya bahwa Anak tidak masuk ke kompleks sekolah. Anak bersama saksi Kristo Indra Kaseh baru saja pulang dari Kupang sekitar pukul 04.00 Wita dan karena udara yang dingin sehingga kami berdua mengendarai motor kami secara perlahan dan kami sampai di rumah Anak jam setengah 6 pagi dan ketika kami pulang kami melewati cabang sekolah. Kemudian Saksi Abner Taosu menyampaikan kepada Anak bahwa Om Martinus Kause menyatakan telah melihat Anak dan saksi Kristo Inra Kaseh melempari kaca sekolah dan kemudian keluar dari cabang sekolah. Anak pun menjawab Saksi Abner Taosu

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa kami tidak keluar dari cabang sekolah. Lalu Saksi Abner Taosu menanyakan apakah Anak mengenakan jaket hitam dan topi putih sebelumnya dan Anak pun menjawab bahwa benar Anak tadi mengenakan jaket hitam dan topi putih;

- Bahwa pada saat itu Anak mengenakan jaket berwarna abu-abu merk Kiddrock bertuliskan Kiddrock dibagian depan sebelah kiri, pada bagian belakang terdapat tulisan dan gambar Kiddrock, memakai celana pendek kain warna hitam bercorak bulat-bulat berwarna merah, hijau, kuning dan putih dan memakai topi berwarna putih;

- Bahwa Anak menaiki sepeda motor warna hitam dengan nomor Polisi DH 6459 BS milik mama saksi saksi Delfina A. Da Costa;

- Bahwa saat pagi sepulang dari Kupang, Anak tidak bertemu dengan saksi Martinus Kaseh;

- Bahwa kalau dari Kupang, untuk ke rumah Anak memang harus melewati cabang kearah sekolah;

- Bahwa waktu Anak pulang dari Kupang menuju rumah saksi dalam perjalanan saksi tidak bertemu dengan siapapun ataupun sepeda motor yang lewat, sama sekali tidak ada siapapun;

- Bahwa setelah sampai di rumah Anak, saksi Kristo Indra Kaseh langsung memasang spion motornya sendiri dan setelah terpasang kemudian Anak masuk ke rumah dan saksi Kristo Indra Kaseh pulang;

- Bahwa Anak dan saksi Kristo Indra Kaseh adalah teman seangkatan yang awalnya sama-sama bersekolah di SMA Negeri 1 Amarasi Barat tetapi kemudian ia pindah ke SMA Negeri Nekamese dengan alasan apa Anak tidak tahu;

- Bahwa jarak antara rumah Anak dengan sekolah sekitar 500 meter;

- Bahwa Anak ke Kupang berbohongan dengan kakak nona untuk mengantar kakak nona (Lora Lisa Manuhutu) dengan saksi Kristo Indra Kaseh yang masing-masing membawa sepeda motor sendiri-sendiri;

- Bahwa Anak dan saksi Kristo Indra Kaseh sampai di Kupang, kami pun masih bermain Wi-Fi menonton film setan hingga jam 4 (empat) pagi barulah kami pulang ke Baun;

- Bahwa Anak dan saksi Kristo Indra Kaseh tidur dan beristirahat di tempat yang berbeda, saksi Kristo Indra Kaseh tidur di daerah Oelon sedangkan Anak di daerah jalan Bajawa;

- Bahwa biasanya dari Kupang ke Baun membutuhkan waktu sekitar satu jam setengah dengan kecepatan tinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Ludim Almedat Kasseh dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, tentang masalah pengrusakan kaca sekolah SMA Negeri 1 Amarasi Barat;
- Bahwa yang dituduh melakukan pengrusakan kaca tersebut adalah Anak dan saksi Kristo Indra Kaseh;
- Bahwa setahu saksi, Anak dan saksi Kristo Indra Kaseh membawa sepeda motor sendiri-sendiri;
- Bahwa setahu saksi, saksi Kristo Indra Kaseh membawa sepeda motor beat, sedangkan Anak tidak tahu;
- Bahwa saksi Kristo Indra Kaseh datang ke rumah saksi sekitar jam 23.00 wita dan saksi Kristo Indra Kaseh bercerita kalau habis wifi gratis di rumah temannya, setelah itu saksi Kristo Indra Kaseh menginap di rumah saksi, sekitar pukul 4.00 wita, saksi Kristo Indra Kaseh pulang ke Baun karena pagi itu saksi Kristo Indra Kaseh akan sekolah;
- Bahwa pagi itu saksi Kristo Indra Kaseh di jemput Anak untuk diajak pulang ke Baun;
- Bahwa kemudian sekitar jam 8.00 wita bapak saksi Kristo Indra Kaseh telepon saksi dan menanyakan saksi Kristo Indra Kaseh tadi malam menginap dimana, karena saksi Kristo Indra Kaseh mendapat masalah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Delfina Abel Da Costa, A.MA orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua merasa anak tidak bersalah;
- Bahwa oran tua Anak mempunyai 4 (empat) orang anak dan Anak adalah anak ke empat (terakhir);
- Bahwa oran tua sebagai ibu kandung telah berpisah ranjang dengan bapak dari Anak sejak 2016;
- Bahwa bapak dari Anak tidak pernah mengurus lagi anak-anaknya sejak meninggalkan keluarga;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak sudah mengetahui akan permasalahan Anak, namun tidak pernah memperhatikannya dan tidak mahu tahu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) buah batu karang;
2. Serpihan / pecahan kaca berwarna bening;
3. 1 (satu) potong jaket berwarna abu-abu (penutup kepala) merek MAGGOTINDUSTRIES ukuran M terdapat gambar Play Boy (kepala tengkorak berwarna putih);
4. 1 (satu) buah topi warna putih (terdapat gambar kepala boneka Panda dibagian depan) disamping kiri bertuliskan KICKOUT;
5. 1 (satu) potong jaket berwarna abu-abu merek KIDDEROCK, bertuliskan KIDDEROCK dibagian depan sebelah kiri, pada bagian belakang terdapat tulisan dan gambar KIDDEROCK;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Homor Polisi DH 6459 BS, dengan nomor Mesin : JFZIE-1868930, Nomor Rangka: MMH1JFZ111HK857016 Atas nama Pemilik DELFINA A. DA COSTA, A.MA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 3 September 2019, sekitar pukul 05.00 wita di komplek Sekolah SMA Negeri 1 Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, terjadi pelemparan kaca candela ruang kelas XI IPS 2 dan kaca candela ruang kelas XI IPS 3;
- Bahwa benar pelemparan kaca candela tersebut menggunakan 4 buah batu karang;
- Bahwa benar rumah Anak berdekatan dengan komplek Sekolah SMA Negeri 1 Amarasi Barat;
- Bahwa benar perjalanan dari Kupang ke rumah Anak harus melewati lapangan yang di komplek Sekolah SMA Negeri 1 Amarasi Barat;
- Bahwa benar sekitar pukul 04.00 wita Anak dengan saksi Kristo Inra Kasseh perjalan dari Kupang menuju rumah Anak di Baun dengan membawa sepeda motor sendiri-sendiri
- Bahwa benar sepeda motor yang digunakan oleh Anak pada saat itu adalah sepeda motor merk Honda dengan jenis Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DH 6459 BS atas nama Delfina A. Da Costa, A.Ma (ibu kandung Anak);
- Bahwa benar pada saat itu Anak memakai Jaket warna abu-abu hitam, celana pendek kain berwarna hitam dan topi berwarna putih;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Olm



- Bahwa Anak dengan saksi Kristo Inra Kasseh saat perjalanan dari Kupang ke Baun tidak memakai helm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa / setiap orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau "barang siapa" sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "barang siapa" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tagas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Anak, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama Anak Ivan Sava Manuhutu, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum



dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini adalah Anak Kristho Inra Kasseh, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Anak sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, *unsur ini telah terpenuhi*;

Ad.2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dimuka umum" adalah didepan orang banyak atau tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "bersama-sama" adalah dilakukan lebih dari satu orang, yang dimaksud "kekerasan" adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, sedangkan pengertian terhadap orang atau barang adalah perbuatan tersebut ditujukan kepada orang ataupun barang yang bukan milik pribadinya;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti diatas, diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 3 September 2018 telah terjadi pengrusakan dengan 4 buah batu karang yang mengakibatkan rusak atau pecah kaca ruang kelas XI IPS 2 dan kaca ruang kelas XI IPS 3 Sekolah SMA Negeri 1 Amarasi Barat, di Desa Niukbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa dari keterangan anak saksi Sidon Ismau yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak saksi Sidon Ismau pada hari Senin tanggal 3 September 2018, sekitar pukul 05.00 wita di kompleks SMA Negeri 1 Amarasi Barat, saat anak saksi Sidon Ismau sedang akan buang air kecil di luar ruangan, saat di teras depan ruang kantor, anak saksi Sidon Ismau melihat Anak dan saksi Kristo Inra Kasseh memarkir sepeda motor Honda beat warna hitam didekat pohon ketapang, kemudian Anak dan saksi Kristo Inra Kasseh mengambil batu yang berada didekat pohon ketapang, Anak bersama-sama dengan saksi Kristo Inra Kasseh berjalan menuju ke ruang kelas XI IPS 2 dan ruang kelas XI IPS 3, pada saat sampai di samping ruang kelas XI IPS 3 Anak dan saksi Kristo Inra Kasseh berhenti selanjutnya mereka melempar kaca cendela ruang kelas XI IPS 3 kemudian dilanjutkan dengan melempar kaca ruang kelas XI IPS 2, setelah itu Anak dan saksi Kristo Inra Kasseh pergi menuju ke arah sepeda motor yang diparkir disamping pohon ketapang dan



sambil berboncengan mereka pergi ke arah selatan, bahwa Anak pada saat itu memakai pakaian jaket berwarna abu-abu hitam, celana kain pendek bercorak bulat warna dan memakai topi warna putih, sedangkan saksi Kristo Inra Kasseh memakai jaket dan bertopi warna abu-abu;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi Martinus Kause yang pada pokoknya memberikan keterangan pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 04.30 wita di Komplek Sekolah SMA Negeri 1 Amarasi Barat, Desa Niukbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, pada saat saksi keluar rumah, saksi melihat seorang mengambil sepeda motor yang berada di bawah pohon ketapang bersama-sama seorang laki-laki ke arah jalan umum, kemudian saksi berjalan ke arah pertigaan jalan desa, saksi berpapasan dengan sepeda motor yang keluar dari kompleks sekolah tersebut, yang saksi lihat mengendarai sepeda motor beat warna hitam membonceng laki-laki adalah Anak dengan tidak mengenakan helm, pada saat itu Anak dan saksi Kristo Inra Kasseh memakai jaket dan topi;

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan anak saksi Sidon Ismau dan saksi Martinus Kause tersebut telah dibantah oleh Anak, dengan alasan bahwa pada saat jam kejadian tersebut Anak dan saksi Kristo Inra Kasseh masih dalam perjalanan dari Kupang menuju ke Baun (rumah Anak) jadi yang melakukan perbuatan pengrusakan kaca ruang kelas tersebut bukanlah saksi Kristo Inra Kasseh dan Anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Kristo Inra Kasseh bahwa saksi Kristo Indra Kaseh dan Anak sampai di rumah Baun dari Kupang sekitar pukul 05.00 wita saat itu hari sudah terang, bahwa perjalanan dari Kupang ke Baun sekitar 30 menit, kalau lambat sekitar 1 jam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi meringankan yang dihadirkan oleh Anak, yaitu saksi Ludim Almedat Kasseh bahwa Anak dengan saksi Kristo Inra Kasseh pada hari Senin tanggal 3 September 2018 tersebut berangkat dari Kupang menuju Baun (rumah Anak) dengan mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri (tidak berboncengan) berangkat sekitar jam 04.00 wita dari Kupang;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian keterangan saksi-saksi diatas, baik yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun yang dihadirkan oleh Anak dihubungkan dengan bantahan dari Anak tentang waktu kejadian yang diterangkan oleh anak saksi Sidon Ismau dan saksi Martinus Kause diatas, Hakim berpendapat bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi diatas terdapat kesimpulan yang sama yaitu:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 September 2018 pagi hari, Anak dengan saksi Kristo Inra Kasseh perjalanan dari Kupang menuju rumah Anak yang ada di Desa Niukbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang



dimana untuk menuju ke rumah Anak harus melewati kompleks sekolah SMA Negeri 1 Amarasi Barat tersebut;

2. Bahwa Anak mengendarai sepeda motor merk Honda jenis Beat warna hitam;
3. Bahwa Anak pada saat itu memakai jaket berwarna abu-abu hitam, celana pendek dan memakai topi warna putih;
4. Bahwa disaat bersamaan dengan itu telah terjadi pengrusakan kaca cendela ruang kelas XI IPS 2 dan cendela kaca ruang kelas XI IPS 3 SMA Negeri 1 Amarasi Barat;

Menimbang, bahwa dari keterangan anak saksi Sidon Ismau bahwa anak saksi Sidon Ismau melihat Anak dan saksi Kristo Inra Kasseh melempar kaca dengan 4 buah batu karang secara bersama-sama dikaitkan pula dengan keterangan saksi Martinus Kause yang melihat Anak keluar dari kompleks sekolah berboncengan dengan laki-laki (saksi Kristo Inra Kasseh), bahwa keterangan saksi Martinus Kause menurut Hakim sebagai bukti petunjuk akan keberadaan Anak dan saksi Kristo Inra Kasseh berada di kompleks sekolah SMA Negeri 1 Amarasi Barat pada saat itu. Sehingga bantahan Anak dihubungkan dengan keterangan saksi Kristo Inra Kasseh tentang waktu tiba Anak dan saksi Kristo Inra Kasseh hanyalah persepsi perbedaan waktu yang masih diperkirakan, sedangkan dihubungkan dengan perjalanan dari Kupang ke Baun pagi hari sangat dingin, padahal menurut hemat Hakim bahwa Kupang adalah daerah panas, terlebih lagi pada bulan September adalah masih dalam cuaca panas. Keterangan anak saksi Sidon Ismau dan saksi Martinus Kause yang berkesesuaian dengan keterangan Anak bahwa pada saat itu Anak memakai jaket warna abu-abu hitam dengan celana pendek dan memakai topi berwarna putih dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat berwarna hitam. Jadi menurut hemat Hakim bantahan-bantahan tentang waktu yang diajukan oleh Anak adalah alasan yang tidak dapat diterima dan sudah seharusnya alasan tersebut ditolak oleh Hakim;

Menimbang, bahwa karena bantahan dari Anak diatas telah ditolak oleh Hakim, dengan demikian bukti keterangan anak saksi Sidon Ismau dan bukti petunjuk dari saksi Martinus Kause serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, Hakim memperoleh keyakinan bahwa pengrusakan kaca ruang kelas XI IPS 2 dan kaca ruang kelas XI IPS 3 SMA Negeri 1 Amarasi Barat adalah perbuatan yang dilakukan oleh Anak dan saksi Kristo Inra Kasseh secara bersama-sama dengan cara melempar dengan 4 buah batu karang, masing-masing 2 kali lemparan kearah cendela kaca ruang kelas tersebut;



Menimbang, bahwa dari uraian diatas bahwa Hakim telah memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti diatas, maka perbuatan Anak bersama-sama dengan saksi Kristo Inra Kasseh melempar kaca kedua ruang kelas tersebut dimana kompleks sekolahan adalah tempat umum ataupun tempat yang dapat dilihat khalayak ramai, dengan demikian *unsur ini telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum terhadap perbuatan Anak, maka Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "**pengrusakan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Anak, maka terhadap Anak haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum terhadap perkara Anak, meminta kepada Hakim agar Anak dihukum pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar Anak segera ditahan, dalam hal ini ada beberapa hal yang harus Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum penjatuhan pidana Anak, perlu kira Hakim mempertimbangkan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang yang dalam kesimpulannya agar Anak dikembalikan kepada Orang Tua atau Walinya, dalam hal ini Hakim sependapat atas rekomendasi tersebut, dengan melihat psikologi dasar anak bahwa anak bukanlah pelaku kejahatan murni dalam artian perbuatan anak itu terpengaruhi akan hal-hal di luar insting dari anak, bisa dari pergaulan, pembentukan karakter dari rumah tangga ataupun dari mencontoh perbuatan orang dewasa, selain itu perbuatan ini dilakukan bersama-sama dengan orang dewasa dalam perkara saksi Kristo Inra Kasseh, selain itu pula didalam persidangan pula Hakim melihat Anak hanya selalu didampingi oleh Ibunya saja, tanpa didampingi Ayah, yang menurut keterangan Anak dan Ibunya, bahwa Ayah Anak meninggalkan keluarga dan tidak pernah mengurus Anak lagi, sehingga menurut hemat Hakim kurangnya perhatian dari orang tua yang dapat membimbing Anak dari perbuatan yang salah, sehingga tidak ada lagi fihgur untuk dapat membimbing dan membina Anak, bahwa hal-hal tersebutlah yang membentuk karakter si anak sehingga melakukan perbuatan tercela, selain itu pula Anak masih tergolong muda yang diharapkan dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang serta pertimbangan-pertimbangan diatas maka kepada Anak perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah batu karang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa serpihan kaca berwarna bening yang tidak dapat dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket berwarna abu-abu (penutup kepala) merek MAGGOTINDUSTRIES ukuran M terdapat gambar Play Boy (kepala tengkorak berwarna putih), 1 (satu) buah topi warna putih (terdapat gambar kepala boneka Panda dibagian depan) disamping kiri bertuliskan KICKOUT, (satu) potong jaket berwarna abu-abu merek KIDDRICK, bertuliskan KIDDRICK dibagian depan sebelah kiri, pada bagian belakang terdapat tulisan dan gambar KIDDRICK dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Homor Polisi DH 6459 BS, dengan nomor Mesin : JFZIE-1868930, Nomor Rangka : MMH1JFZ111HK857016 Atas nama Pemilik DELFINA A. DA COSTA, A.MA. yang telah disita dari Anak Ivan Sava Manuhutu, maka dikembalikan kepada Anak Ivan Sava Manuhutu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak Ivan Sava Manuhutu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengrusakan**" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Ivan Sava Manuhutu oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **4 (empat) bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 4 (empat) buah batu karang;
 - Serpihan / pecahan kaca berwarna bening;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) potong jaket berwarna abu-abu (penutup kepala) merek MAGGOTINDUSTRIES ukuran M terdapat gambar Play Boy (kepala tengkorak berwarna putih);
- 1 (satu) buah topi warna putih (terdapat gambar kepala boneka Panda dibagian depan) disamping kiri bertuliskan KICKOUT;
- 1 (satu) potong jaket berwarna abu-abu merek KIDDEROCK, bertuliskan KIDDEROCK dibagian depan sebelah kiri, pada bagian belakang terdapat tulisan dan gambar KIDDEROCK;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Homor Polisi DH 6459 BS, dengan nomor Mesin : JFZIE-1868930, Nomor Rangka : MMH1JFZ111HK857016 Atas nama Pemilik DELFINAA. DA COSTA, A.MA;

Dikembalikan kepada Anak Ivan Sava Manuhutu;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020, oleh Abraham Amrullah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Maria Rosina Dalla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Ririn Handayani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, Anak, Penasihat Hukum dan Orang Tua tanpa hadirnya Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd./

ttd./

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Rosina Dalla, S.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

TURUNAN RESMI
PANITERA
PENGADILAN NEGERI OELAMASI

M. YUNUS, S.H.
NIP. 196509131990031002

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)